

PERBANKKAN SYARIAH

Oleh :
STEVIANUS, SE., MM

PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, tersebut, adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal julukan al Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidah Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (English: credit; Romawi : credo) yang diambil dari istilah qard. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; credo berarti kepercayaan; sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: check; France : Cheque) yang diambil dari istilah saq (suquq). Suquq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah jihbiz. Kata 'Jihbiz' berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah jihbiz mulai dikenal di jaman Mu'awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

Di jaman Bani Abbasiyah, jihbiz populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di jaman itu, jihbiz tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu jihbiz.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
 2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murobohoh*).
 3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijoroh*)
 4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerjadengan cara bagi hasil (*mudhorabah*)
 5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi - hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadoh*).
-

Perbankan Syariah atau **Perbankan Islam** adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis free dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

PRINSIP-PRINSIP ISLAM

a. Melarang Kegiatan Riba

1. Q.S. Al-Baqarah (2):275-279, yang artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka tndapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhwadliran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Al-lah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilan, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

2. Q.S. Ali Imran (3):130 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*

3. Q.S. Ar-Rum (30):39, yang artinya: *"Dan sesuatu riba' (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

b. Menghalalkan Transaksi Jual-Beli

1. Q.S. Al-Baqarah (2) 275 yang menyatakan *"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.
2. Q.S. An-Nisa (4) : 29 yang menyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.
3. Hadits Riwayat Al-Bazzar: *"Bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? Nabi menjawab: seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mulus dan bersih"*.
4. Hadits Riwayat Tirmidhi dan Hakim: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang terpercaya (benar) dan para Syuhada"*
5. Hadits Riwayat Bukhari: *"Allah mengasihi orang yang longgar/toleran apabila menjual, dan apabila membeli dan menagih hutang"*.

c. Berbuat adil tanpa pandang bulu

1. Q.S. An-Nisa (4): 145 yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang pal-ing bawah dari neraka. Dan kamu sekalian tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka".

2. Q.S. Huud (11):84-87 yang artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka Syu'aib ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat) ":

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang di sembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal".

3. Q.S. An-Nahl (16) : 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

d. Bekerja-sama dan Tolong menolong

1. Q.S. Al Maa-idah (5):2 yang artinya "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

2. Hadits yang telah menjadi sangat awam dikalangan ummat yang berbunyi: "Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya. Tidak patut ia menganiaya dan menghinanya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa memberikan suatu kesusahan dari seorang Muslim, Allah akan membuka daripadanya satu dari kesusahan-kesusahan kelak di hari kiamat".

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: "Dan barang siapa memudahkan atas orang yang susah, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat".

e. Bekerja keras tanpa merusak

1. Q.S. An-Najm (53) : 39-41 yang artinya: "dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya".

"Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)".
"Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna".

2. Q.S. Al-Mulk (67) : 15 yang artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

3. Q.S. Al-Qashash (28):77 yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmuO dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

5. Hadits Riwayat Tabrani yang artinya : "Bila kalian telah selesai shalat shubuh, janganlah kalian tidur lain mencari rizki kalian".

6. Hadits Riwayat Thabrani yang artinya: "Sesungguhnya Al-lah telah mewajibkan kepada kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha".

7. Hadits Riwayat Abu Daud : dalam do'anya Nabi memohon perlindungan agar dijauhkan dari lemah dan malas : *Wa a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali* : dan aku berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari lemah dan malas.

KONSEP DASAR TRANSAKSI DALAM BANK SYARIAH

- 1. Efisiensi**, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dengan biaya yang dikeluarkan seleyaknya.
- 2. Keadilan**, mengacu pada hubungan yang tidak mendhalimi, ikhlas mengikhlaskan, antara pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil untung maupun rugi
- 3. Kebenaran**, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Jenis-jenis Riba di Perbankan

Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba yaitu:

a. Riba Fadl

Riba Fadl disebut juga riba buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlanbimistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-anbisawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS. Al Hasyr, 18 dan QS. Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut" (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hal. 109).

Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.

c. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah *"Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba"* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan-nya, riba Jahiliyah tergolong Riba Nasi'ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

"Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : "Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan" "Maker pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. " (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

Dalam perbankan konvensional, riba Jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa untuk peminjam dana

Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.


Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini campurtangan pengelolaan manajemennya sedangkan tidak ada campur tangan.



Murobahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai / margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran harga pokok ditambah margin yang disepakiti. Contoh : harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

Takaful (asuransi Islam)

JASA UNTUK PENYIMPAN



Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi'ah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nasabah bagi hasil tertentu.

1. **Al Wadiah**

Perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan. Ada 2 jenis Al Wadiah, yaitu :

a. Al Wadiah Amanah

Pihak penyimpan tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

b. Al Wadiah Dhamanah

Pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

2. Al Mudharabah

Perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mudharabah merupakan hubungan berserikat antara 2 pihak yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman.

Prinsip al Mudharabah menurut Dr Mahmud al-anshari, dapat dibedakan dalam 4 jenis, yaitu :

a. Mudharabah Khusus

Yaitu pemberian dana oleh seseorang, sementara itu usaha mudharabah dilakukan oleh seseorang, sebagai individu atau badan hukum.

b. Mudharabah berserikat

Yaitu bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk dipergunakan dalam bentuk mudharabah

c. Mudharabah mutlak

Yaitu penerima dana (mudharib) memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu dari pemilik dana, misalnya : bentuk perdagangan atau usaha lainnya, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, mudharib tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya disamping untuk mendapatkan keuntungan.

d. Mudharabah bersyarat

Yaitu pemilik dana menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh mudharib dalam pengelolaan dana yang diterimanya.

3. Al Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing pihak.

4. Al Murabahah

Persetujuan jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama yang juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

5. Al Bai Bithaman Ajil

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pasar sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dan termasuk pula jangka waktu pembayaran serta jumlah angsuran.

6. Al Ljarah

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan ke dua belah pihak dimana masa sewa berakhir, barang akan dikembalikan kepada pemilik.

7. Al Ta'jiri

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

8. Al Sharf

Kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama.

9. Al Qard Ul Hasan

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman dimana peneriman pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka ia tidak boleh dikenai sanksi. Jadi atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik uang/barang.

10. Al Bai Al Dayn

Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang atau tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa.

11. Al Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dimana pihak pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan.

12. Al Rahan

Menjadikan barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban.

13. Al Hiwalah

Penyalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain

14. Al Wakalah

Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa.

CIRI-CIRI DAN KEISTIMEWAAN BANK SYARIAH

Lembaga keuangan syariah maupun bank Muamalat, sebagai lembaga keuangan Islam dan alternatif pengganti bank-bank konvensional memiliki ciri-ciri keistimewaan sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan pertumbuhan inflasi dan persaingan antar bank.
3. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhu Hasan) yang diberikan secara Cuma-Cuma.

4. Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan :

a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi profit and less sharing.

Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan hibah yang dilakukan bank secara produktif.

b. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan.

c. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.

5. Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.

6. Menciptakan alternatif kehidupan ekonomi yang berkeadilan dalam kehidupan modern.